

KEJAHATAN INTERNASIONAL MENGENAI PERDAGANGAN ORANG YANG MELIBATKAN KERJASAMA ANTARA POLISI INDONESIA DAN MALAYSIA

Andi Aina Ilmih, M. Dava Sauqi H.
Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
mdava3331@gmail.com

Abstrak

Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional yang meresahkan dan memerlukan perhatian serius dari berbagai negara, seperti yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Kejahatan perdagangan manusia merupakan tindakan yang bertentangan dengan martabat dengan mengeksploitasi manusia untuk tujuan komersial dan seringkali melibatkan jaringan transnasional. Indonesia dan Malaysia, sebagai negara tetangga di Asia Tenggara, mempunyai permasalahan serius terkait perdagangan manusia, dan kerja sama kepolisian kedua negara sangatlah penting. Kejahatan ini merugikan korban dan melanggar hak asasi manusia, dan upaya penanggulangannya memerlukan kerja sama yang erat antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat. Kerja sama internasional sangat mendesak mengingat aktivitas perdagangan manusia melintasi batas negara dan melibatkan banyak aktor dari berbagai negara. Untuk melindungi hak-hak korban dan mengurangi dampak sosial dan ekonomi dari perdagangan manusia, kerja sama internasional antara kepolisian Indonesia dan Malaysia menjadi salah satu dukungan utama. Penulisan artikel mengenai urgensi kerja sama ini relevan untuk meningkatkan pemahaman terhadap masalah ini dan memberikan rekomendasi upaya mitigasi yang lebih efektif.

Metode penulisan artikel yang digunakan adalah metode kualitatif. Teori yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah teori kerjasama internasional dan konsep perjanjian internasional. Hasil artikel menunjukkan bahwa Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan berat yang melibatkan eksploitasi manusia untuk tujuan komersial, seperti kerja paksa dan prostitusi seksual. Karakteristik TPPO mencakup penyelundupan, eksploitasi, jaringan kriminal terorganisir, dan menysasar korban yang rentan. Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang menghadapi permasalahan TPPO sebagai negara asal, transit dan tujuan korban. Kerja sama antara Kepolisian RI dan Malaysia sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO, termasuk pertukaran informasi, penegakan hukum bersama, perlindungan korban, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Perjanjian kerja sama kedua negara memperkuat kerja sama dalam pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan TPPO, dengan fokus pada pertukaran informasi, penegakan hukum bersama, perlindungan dan pencegahan korban. Urgensi dari kerja sama ini mencerminkan perlunya pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif dalam memerangi TPPO, yang mencakup perlindungan hak asasi manusia, perluasan jaringan TPPO, dan penegakan hukum yang efektif. Dengan kerja sama yang baik

Article History

Received: Juli 2024
Reviewed: Juli 2024
Published: Juli 2024

Plagiarism Checker No
234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is
licensed under
a [Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International
License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

diharapkan kasus TPPO dapat dikurangi dan korban dapat terlindungi dari eksploitasi yang merugikan. Kata Kunci: TPPO, Perdagangan Orang.

Kata Kunci : TPPO, *Trafficking in Persons, Human Trafficking*

A. Pendahuluan

Salah satu pelanggaran hukum yang sering terjadi di Indonesia yaitu tindak pidana perdagangan orang atau sering disebut sebagai "*trafficking in persson*" ialah kejahatan lintas negara yang sering dilkukukan di berbagai negara termasuk Indonesia dan Malaysia, hal tersebut sangat meresahkan dan perlu perlindungan yang sangat serius dari kedua belah pihak negara. Indonesia menjadi wilayah perbatasan berbagai negara salahsatunya yaitu Malaysia, perbatasan yang sangat dekat yang seringkali menjadi ajang perdagangan tindak pidana perdangan orang, banyak masyarakat Indonesia yang menjadi korban perdangan manusia salahsatu faktornya yaitu adanya persamaan culture dan banyaknya permintaan TKI di malaysia yang menjanjikan upah yang sangat banyak di dibandingkan bekerja di Indonesia.

Indonesia yang memiliki banyak perbatasan negara sangat rentan akan adanya perdagangan manusia, masih banyak pekerja luar negeri yang memilih untuk bekerja di luar negeri dengan status ilegal, yang didaftar oleh calo ilegal yang memang menyediakan jasa penyaluran. Yang menjadi korban perdagangan manusia biasanya adalah perempuan yang dipekerjakan sebagai pegawai seks dan pekerja yang ilegal juga. Sehingga ketika mereka meminta perlindungan hukum tidak bisa dibantu oleh pemerintahan karena mereka dianggap penyelundupan.

Dengan adanya masalah kriminal perdagangan manusia tak hanya Indonesia dan Malaysia yang bingung memikirkan cara penyelesaiannya ternyata masalah ini juga sudah menjadi permasalahan Internasional, oleh sebab itu maka Indonesia dan Malaysia melakukan kerja sama dalam menangani permasalahan tersebut. Dengan adanya kerjasama kepolisian antar negara Indonesia dengan Indonesia memiliki banyak keuntungan bagi kedua belah pihak yang pertama kedua belah pihak memiliki perlindungan yang ketat karena perbatasan ini mengakibatkan mudahnya perdagangan manusia. Yang kedua karena adanya perbedaan hukum dapat memudahkan kedua belah negara bisa memelancarkan informasi dalam proses penyidikan dalam menangani proses tindak pidana perdagangan orang,yang terakhir kerja sama ini melibatkan tak hanya kepolisian tetapi juga pemerintahan, kerja sama luar negri dan lembaga yang terkait.

Dampak dari perdaganagn manusia ini sangat merugikan kedua belah pihak , maka dengan adanya kerja sama ini diharapkan bisa menangani perdagangan manusia. Kepolissian juga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan perdagangan orang untuk menangkap dan mengamankan korban dan pelaku, sehingga tidak banyak orang yang terjebak dalam kasus perdagangan orang. Maka dengan menulis artikel yang berjudul Urgensi Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kerja Sama Kepoisian Indonesia dan Malaysia ini menurut saya sangat relevan.

Berdasarkan rangkaian diatas maka diperlukan penelitian yang lebih seris mengenai Urgensi Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kerja Sama Kepoisian Indonesia dan Malaysia ini menurut saya sangat relevan. Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam diharapkan semua kalangan khususnya kalangan muda keatas dapat mengerti hambatan yang harus dihadapi, upaya yang dilakukan serta manfaat yang akan didapat dalam menjalankan kerja sama kedua belah pihak.

B. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Dalam menulis artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif, melihat kegiatankriminal yang dilakukan menyimpang yaitu perdagangan manusia yang terjadidi perbatasanMalaysia dan Indonesia. Artikel ini diperoleh dari data yang diperoleh daro sumber

sumber yang terpercaya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan artikel ini pengumpulan data pustaka melalui penelusuran data secara *online*, hal tersebut dilakukan dengan cara pengolahan data dari berbagai sumber agar artikel ini dapat valid.

3. Studi Pustaka

Dalam menulis artikel ini dengan cara pengumpulan data melalui artikel, journal, menelaah teori dari internet dan penelitian digunakan sebagai tambahan referensi.

C. Landasan Teori

a. Kerjasama Internasional

Landasan teori kerja sama Internasional merupakan kerja sama yang berfokus pada perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara, sumber daya yang berkaitan dengan kerja sama Internasional, faktor-faktor yang mempengaruhi negara-negara ikut dalam kerja sama.

Kerjasama Internasional merupakan salah satu alat untuk menyelesaikan sengketa antar negara-negara. Perjanjian Internasional juga berpengaruh penting dalam mengatur interaksi dalam menyelesaikan sengketa, perjanjian tersebut juga menjadi dasar untuk membentuknya sebuah organisasi internasional dan pengembangan hukum internasional.

b. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional ialah salah satu cara terbaik untuk mencapai tujuan untuk menyelesaikan masalah di berbagai negara-negara, perjanjian Internasional memiliki berbagai cakupan mulai dari bentuk dan cakupan organisasi internasional, menanganikan permasalahan yang bersifat kompleks hingga isu-isu yang bersifat global.

Perjanjian Internasional harus memiliki ketentuan hukum yang bisa di atur untuk hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian Internasional memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan sengketa, ketentuan implementasi, dan melaksanakan perjanjian internasional. Para pihak seperti negara, organisasi, atau aktor non negara harus persetujuan mengenai isi perjanjian.

D. Pembahasan

a. Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Manusia Antara Malaysia dan Indonesia

Perdagangan manusia ialah kejahatan lintas negara tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengurungan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, perbudakan atau memberikan pembayaran atau manfaat, sehingga untuk memperoleh persetujuan dari orang yang menguasai orang lain, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, dengan tujuan mengeksploitasi atau menyebabkan orang dieksploitasi. Berikut beberapa informasi singkat mengenai kejahatan perdagangan manusia di kedua negara:

Indonesia:

1. Penebangan dan Pertanian: Korban perdagangan manusia sering kali dieksploitasi dalam industri pertanian dan pembalakan liar di Indonesia, lebih tepatnya di daerah terpencil.
2. Pekerja Rumah Tangga: memiliki korban perdagangan manusia di Indonesia ialah pekerja rumah tangga yang dieksploitasi dan disandera oleh majikannya.
3. Eksploitasi Seksual: Perempuan dan anak perempuan rentan menjadi korban perdagangan manusia untuk tujuan kepuasan seksual
4. Anak-anak dan Remaja: Anak-anak seringkali menjadi korban perdagangan manusia akibat eksploitasi seksual, perdagangan organ tubuh, atau kerja paksa di sektor informal.

Malaysia:

1. Industri Konstruksi dan Pertanian: Korban perdagangan manusia di Malaysia sering kali dieksploitasi dalam industri konstruksi dan pertanian, dimana mereka seringkali bekerja dalam kondisi yang buruk dan tanpa hak kerja yang layak.
2. Industri Seks: Malaysia memiliki tujuan akhir dari banyak korban perdagangan manusia

untuk tujuan eksploitasi seksual, dengan banyak kasus prostitusi terorganisir yang melibatkan perempuan dan anak perempuan.

3. **Pekerja Migran:** Pekerja migran yang bekerja di sektor informal atau tanpa izin kerja yang sah sering kali menjadi korban perdagangan manusia di Malaysia, dan berisiko dieksploitasi oleh majikan mereka.
4. **Anak-anak dan Remaja:** Anak-anak dan remaja seringkali menjadi korban perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual atau kerja paksa di sektor informal.

Baik Indonesia maupun Malaysia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah perdagangan manusia melalui legislasi, penegakan hukum, serta program pencegahan dan rehabilitasi bagi para korban. Namun, tantangan dalam mengatasi kejahatan ini masih ada, dan kerja sama antar negara serta kesadaran masyarakat sangat penting untuk mengatasi perdagangan manusia secara efektif. Pentingnya kerjasama kepolisian Indonesia dan Malaysia dalam menanggulangi perdagangan manusia dalam beberapa hal. Pertama, kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi yang lebih efektif antara kedua negara, termasuk data jaringan perdagangan manusia, modus operandi, dan identifikasi korban. Kedua, kerja sama ini memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif, termasuk penyelidikan, penangkapan dan pemanggilan pelaku perdagangan manusia. Ketiga, kerja sama ini juga memungkinkan upaya perlindungan dan rehabilitasi yang lebih baik bagi korban perdagangan manusia. Perdagangan manusia merupakan masalah serius yang melintasi batas negara. Upaya penanggulangan TPPO memerlukan kerja sama antar negara, perbaikan hukum dan penegakan hukum, serta kesadaran masyarakat untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah eksploitasi. Indonesia dan Malaysia terus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini, namun tantangan yang ada menyoroti perlunya upaya yang lebih kuat dan berkelanjutan untuk memerangi TPPO di wilayah ini.

Dalam konteks ini, penting bagi Indonesia dan Malaysia untuk terus meningkatkan kerja sama dalam memerangi perdagangan manusia. Hal ini melibatkan koordinasi yang erat antara lembaga penegak hukum, memperkuat kerja sama bilateral dan regional, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan langkah-langkah pencegahan perdagangan manusia. Dengan kerja sama yang efektif, diharapkan kasus perdagangan manusia dapat dikurangi dan para korban dapat memperoleh perlindungan yang layak. Berbagai upaya telah dilakukan Indonesia dan Malaysia untuk mengatasi masalah ini, antara lain dengan mengesahkan undang-undang, meningkatkan kesadaran masyarakat, kerja sama internasional, dan melindungi korban. Meski masih banyak kendala yang perlu diatasi, penting bagi kedua negara untuk terus meningkatkan kerja sama dalam pemberantasan perdagangan manusia guna melindungi korban dan menghukum pelaku kejahatan ini.

b. Urgensi Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kerja Sama Kepolisian Indonesia dan Malaysia

Pertukaran informasi antara kepolisian Indonesia dan Malaysia sangat penting dalam menanggulangi perdagangan manusia. Informasi tentang jaringan lintas batas, modus operandi, dan identitas pelaku dapat membantu mengungkap kasus dan mengejar penjahat. Pertukaran informasi ini dapat dilakukan melalui mekanisme bilateral, seperti pertemuan kepolisian kedua negara, atau melalui mekanisme internasional, seperti Interpol. Kerja sama antara Kepolisian Indonesia dan Malaysia memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang penting dalam proses penyidikan dan penyidikan kasus TPPO. Informasi tersebut mencakup data intelijen, jejak keuangan, dan bukti-bukti lain yang diperlukan untuk mengungkap pelaku TPPO. Koordinasi operasional antara kepolisian Indonesia dan Malaysia juga sangat penting dalam menanggulangi perdagangan manusia. Kerja sama dalam hal ini meliputi penyelenggaraan operasi gabungan, penggerebekan, penangkapan, dan penyidikan kasus. Koordinasi yang baik antara kedua polisi dapat mempercepat proses penangkapan pelaku dan penyelamatan korban.

Korban TPPO seringkali merupakan individu yang rentan dan tidak mempunyai perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, kerja sama antar negara dapat membantu melindungi hak-hak korban dan memberikan perlindungan yang lebih baik.

Penegakan hukum yang efektif juga merupakan bagian penting dari kerja sama antara kepolisian Indonesia dan Malaysia dalam memerangi perdagangan manusia. Termasuk penyelidikan mendalam, pengumpulan bukti-bukti kuat, dan identifikasi pelaku kejahatan. Kerja sama dalam hal ini juga melibatkan proses ekstradisi kedua negara jika diperlukan. Penegakan hukum terhadap pelaku TPPO memerlukan kerja sama antar negara untuk mengungkap jaringan perdagangan manusia yang kompleks. Tanpa kerja sama yang efektif, upaya penanggulangan dan penindakan TPPO akan sulit dilakukan.

Meskipun kerja sama antara Kepolisian Indonesia dan Malaysia dalam pemberantasan perdagangan manusia telah dilakukan, namun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Beberapa tantangan tersebut mencakup perbedaan hukum, perbedaan budaya, dan kompleksitas lintas batas. Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kerja sama, pertukaran dan koordinasi operasional antara kedua kepolisian masih diperlukan. TPPO merupakan isu yang juga menjadi perhatian regional dan internasional. Baik Indonesia maupun Malaysia merupakan pihak dalam berbagai perjanjian internasional terkait penanggulangan TPPO, seperti Protokol Palermo. Oleh karena itu, terdapat tanggung jawab hukum dan moral untuk bekerja sama dalam memerangi kejahatan ini. Urgensi kerja sama antara Kepolisian Indonesia dan Malaysia dalam menanggulangi TPPO mencerminkan perlunya pendekatan komprehensif dan kolaboratif untuk melindungi hak asasi manusia, mengungkap jaringan TPPO, dan menghukum pelaku kejahatan ini.

Kerja sama Kepolisian Indonesia dan Malaysia dalam menanggulangi kejahatan transnasional, khususnya perdagangan manusia, mempunyai urgensi yang tinggi. Pertukaran informasi, koordinasi operasional, dan penegakan hukum yang efektif merupakan elemen penting dari kerja sama ini. Dengan kerja sama yang baik antara kedua negara, diharapkan kasus perdagangan manusia dapat dikurangi dan korban terlindungi dari eksploitasi yang merugikan.

Sebuah studi mengenai kerja sama kepolisian antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani perdagangan manusia menyoroti urgensi dan pentingnya kerja sama lintas batas dalam menangani kejahatan lintas batas seperti perdagangan manusia. Berikut beberapa hal yang dapat menjadi fokus kajian tersebut:

1. Skala Masalah: Menyoroti skala kejahatan perdagangan manusia di kedua negara dan dampaknya terhadap masyarakat, terutama terhadap korban yang rentan terhadap eksploitasi.
 2. Kerja Sama Antara Indonesia dan Malaysia: Menganalisis sejauh mana kerja sama antara kepolisian Indonesia dan Malaysia dalam menanggulangi perdagangan manusia, termasuk pertukaran informasi, koordinasi penegakan hukum, dan pelatihan personel.
 3. Tantangan dan Hambatan: Identifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam kolaborasi lintas batas, seperti perbedaan hukum, budaya, bahasa, dan kurangnya sumber daya dan kapasitas.
 4. Peran Lembaga dan Kebijakan: Menganalisis peran lembaga dan kebijakan pemerintah dalam memfasilitasi kerja sama kepolisian antara Indonesia dan Malaysia dalam penanganan perdagangan manusia.
 5. Keberhasilan dan Tantangan yang Dihadapi: Mengevaluasi keberhasilan kerjasama yang telah dilakukan dan menyoroti tantangan yang masih dihadapi serta upaya untuk mengatasi tantangan tersebut.
 6. Rekomendasi dan Peluang Masa Depan: Merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kerja sama kepolisian antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani perdagangan manusia, termasuk memperkuat kerja sama bilateral, pelatihan personel, dan pertukaran intelijen.
- E. Peran Penting Perjanjian Kerja Sama Kepolisian Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking in Persons) Antara Indonesia dan Malaysia**

Perjanjian ini memungkinkan penegakan hukum bersama terhadap pelaku TIP yang melarikan diri ke negara lain setelah melakukan kejahatan. Apabila pelaku TIP berhasil

ditangkap di suatu negara, maka negara lain dapat membantu menyelesaikan pelakunya. Hal ini memungkinkan pelaku TPPO berpura-pura dihukum sesuai perbuatannya sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku lainnya. Salah satu peran kunci dari perjanjian ini adalah untuk memungkinkan pertukaran informasi dan bukti yang relevan secara cepat antara kedua negara. Hal ini sangat penting dalam penyidikan dan penyelesaian kasus TPPO.

Informasi tersebut mencakup data intelijen, bukti jejak keuangan, dan bukti-bukti lain yang dapat digunakan dalam proses peradilan. Perjanjian ini juga mencakup aspek perlindungan korban TPPO. Kepolisian Indonesia dan Malaysia berkomitmen memberikan perlindungan kepada korban TIP, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, bantuan hukum dan perumahan sementara. Hal ini membantu para korban mendapatkan dukungan yang mereka perlukan untuk pulih dari pengalaman traumatis yang mereka alami. Selain upaya pencegahan, perjanjian ini juga mencakup upaya pencegahan TPPO. Kepolisian Indonesia dan Malaysia dapat berkoordinasi untuk mencegah terjadinya kasus TIP baru dengan saling berbagi informasi mengenai potensi akurasi dan modus operandi sindikat TIP. Perjanjian ini mengakui pentingnya kerja sama regional dan internasional dalam menanggulangi TPPO. Kepolisian Indonesia dan Malaysia berkomitmen untuk berkoordinasi dengan pihak ketiga terkait dan organisasi internasional dalam upaya memerangi TPPO. Perjanjian Kerjasama Kepolisian antara Indonesia dan Malaysia dalam pencegahan dan pemberantasan TPPO merupakan instrumen penting dalam upaya pemberantasan kejahatan ini. Dengan kerja sama yang kuat antara kedua negara, diharapkan akan terjadi perbaikan dalam respon terhadap TPPO di kawasan, perlindungan yang lebih baik terhadap korban, dan tindakan yang lebih efektif terhadap pelaku kejahatan TPPO.

Perjanjian kerja sama kepolisian antara Indonesia dan Malaysia berperan penting dalam mencegah dan memberantas kejahatan transnasional, termasuk perdagangan manusia. Berikut beberapa peran penting perjanjian kerjasama:

- a. **Pertukaran Informasi:** Perjanjian kerja sama memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan efisien antara kepolisian Indonesia dan Malaysia mengenai aktivitas perdagangan manusia, termasuk modus operandi, jaringan dan pergerakan pelaku.
- b. **Koordinasi Penegakan Hukum:** Perjanjian kerja sama ini memfasilitasi koordinasi antara kepolisian kedua negara dalam menyelidiki dan menuntut kasus perdagangan manusia, sehingga memungkinkan respons yang lebih efektif dan terkoordinasi.
- c. **Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas:** Perjanjian kolaborasi dapat mencakup program pelatihan dan pertukaran pengalaman antara kepolisian Indonesia dan Malaysia mengenai teknik investigasi, pencegahan dan penegakan hukum terkait perdagangan manusia. Hal ini dapat meningkatkan kapasitas dan keterampilan personel kepolisian dalam menangani kasus perdagangan manusia.
- d. **Pemberdayaan Korban:** Melalui perjanjian kerja sama, kedua negara dapat saling mendukung dalam memberdayakan korban perdagangan manusia, termasuk dalam hal perlindungan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Kolaborasi ini dapat mencakup pertukaran informasi tentang layanan dukungan yang tersedia dan berkoordinasi untuk memberikan bantuan kepada para korban.
- e. **Penegakan Hukum Lintas Batas:** Perjanjian kerja sama yang memungkinkan penegakan hukum lintas batas yang lebih efektif dalam kasus perdagangan manusia, dengan memfasilitasi pertukaran bukti, penangkapan pelaku di wilayah kedua negara, dan ekstradisi jika diperlukan. Pengembangan Kerja Sama Multilateral^{**}: Kerjasama Indonesia dan Malaysia juga dapat menjadi model pengembangan kerja sama multilateral dalam pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia di tingkat regional maupun internasional.

F. Penutup

Perdagangan manusia atau human trafficking (TPPO) adalah kejahatan serius yang melibatkan penyelundupan, penjualan dan eksploitasi manusia untuk berbagai tujuan eksploitatif, seperti kerja paksa dan perumahan seksual. TPPO melibatkan karakteristik seperti penyelundupan, eksploitasi, jaringan kriminal terorganisir, dan menargetkan korban

yang rentan seperti perempuan, anak-anak, dan pekerja migran. Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang terlibat dalam permasalahan TPPO sebagai negara asal, transit dan tujuan korban. Kerjasama antara kepolisian Indonesia dan Malaysia sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO, termasuk pertukaran informasi, penegakan hukum bersama, perlindungan korban, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan meningkatnya kerja sama antara Indonesia dan Malaysia, diharapkan jumlah kasus TIP dapat dikurangi dan memberikan perlindungan yang lebih besar. baik kepada para korban. Urgensi kerja sama kepolisian Indonesia dan Malaysia dalam menangani kejahatan transnasional, khususnya perdagangan manusia (TPPO), sangatlah penting. TPPO adalah kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi manusia untuk tujuan komersial, dan kerja sama antar negara adalah kunci untuk mengatasi masalah ini. Sindikat TIP seringkali rumit dan terorganisir dengan baik, memanfaatkan jaringan lintas batas dan metode yang canggih. Oleh karena itu, pertukaran informasi yang efektif, koordinasi operasional dan penegakan hukum antara kedua negara sangatlah penting. Meskipun ada upaya bersama, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti perbedaan hukum dan budaya. Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kerja sama kedua negara masih diperlukan. Urgensi kerja sama ini mencerminkan perlunya pendekatan komprehensif dan kolaboratif dalam memerangi TPPO, yang mencakup perlindungan hak asasi manusia, perluasan jaringan TPPO, dan penegakan hukum yang efektif. Dengan kerjasama yang baik diharapkan kasus TPPO dapat dikurangi dan korban dapat terlindungi dari eksploitasi yang merugikan. Perjanjian kerjasama antara kepolisian Indonesia dan Malaysia dalam pencegahan dan pemberantasan TPPO bertujuan untuk meningkatkan pertukaran informasi, koordinasi operasional, penegakan hukum bersama, perlindungan korban, pelatihan dan kerjasama regional dan internasional. Perjanjian ini memungkinkan kedua negara untuk bekerja secara efektif dalam menangani TPPO yang melintasi batas negara. Kesepakatan ini memperkuat kerja sama kedua kepolisian dalam pencegahan, pengendalian dan pemberantasan TPPO, memungkinkan penegakan hukum bersama terhadap pelaku TPPO, pertukaran informasi yang cepat, perlindungan korban dan upaya pencegahan. Dengan kerja sama yang kuat diharapkan jumlah kasus TPPO akan menurun dan perlindungan terhadap korban akan semakin baik

DAFTAR PUSTAKA

- chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcgicfindmkaj/https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/799/jbptunikompp-gdl-devitawula-39939-1-unikom_4-1.pdf
<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/duniahukum/article/view/1364/1075>
<https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2768/2307> file:///C:/Users/iva/Downloads/48597-153639-1-SM.pdf
- Allain, Jean. 2017. White Slave Traffic in International Law.1:1 Journal of Trafficking and Human Exploitation 1–40.
- Allain, Jean. 2017. White SlavChuang, Janie. 2014. Exploitation Creep and the Unmaking of Human TraffickingLaw.108:4 American Journal of International Law 609-649.e Traffic in International Law.1:1 Journal of Trafficking and Human Exploitation 1–40.
- Simmons, Beth A., et al., 2018. The Global Diffusion of Law: Transnational Crime and the Case of Human Trafficking. 72:2 International Organisations 249–281